

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, definisi Otonomi Daerah atau Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi, untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Dengan kata lain daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya dengan mengacu pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan Negara, maka setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu kewenangan dalam desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*cleangoverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan Negara. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, dan lembaga lainnya. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai alat evaluasi pemerintah pusat, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan hasil pemeriksaan BPK RI selain opini juga dapat berupa catatan temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan pemeriksaan terbagi atas dua, yaitu

temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

Hubungan antara ketidakkepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan SPI terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah telah menjadi dasar atau kriteria pemberian opini oleh BPK RI menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pada Buletin Teknis tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 mengemukakan tentang empat jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Kabupaten Flores Timur merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga (3) tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2018-2020 dan pada tahun 2021-2022 Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih ada catatan yang menjadi temuan BPK.

Tabel 1.1
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021

Tahun LHP	Opini Audit BPK
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: ntt.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2021 Kabupaten Flores Timur mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK antara lain:

Pada Tahun 2020 Kabupaten Flores Timur memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penyusunan laporan keuangan, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kas Dan Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS Belum Tertib.
2. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Flores Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Pada Dinas PUPR dan BPBD Mengalami Kerusakan Setelah PHO Belum Dilakukan Perbaikan.
2. Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhevi Mardhatillah (2021), tentang Analisis Temuan dan Tindak Lanjut Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Periode 2019-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dari tim teknis cukup memadai. Namun masih ada hambatan bagi tim teknis : (1) kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang; (3) proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peneliti juga dilakukan oleh Putra (2021) tentang Analisis Tindakan Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitiannya menunjukkan terdapat lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Faktor internal ini adalah SDM, mutasi, koordinasi yang belum maksimal, lemahnya SPI, belum adanya sanksi yang tegas. Sedangkan faktor eksternal yaitu persepsi pemeriksa yang berbeda-beda, pihak ketiga yang kurang responsif, dan banyak aset belum dilengkapi dokumennya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020-2021 di Kabupaten Flores Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak lanjut BPK tahun 2020-2021 di Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan terkait temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur agar dalam penyusunan dan pelaporan

Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.